



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

BANK BRI CABANG BOJONEGORO, dalam hal ini diwakili oleh **DUDUNG HARDIMAN**, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bojonegoro, tempat kedudukan Jalan DI Panjaitan Nomor 06 Bojonegoro Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email: achmad.rs6969@gmail.com yang memberikan kuasa kepada **ADE PRABOWO**, dkk. berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.124/KC-IX/MKR/09/2024, tanggal 12 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Nomor 306/SKH/2024 tanggal 24 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

KARYONO, tempat tanggal lahir: Bojonegoro, 16 Februari 1978, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ngampel RT. 004/RW. 001 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email: karyonodewa15@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **DIDIK ARIADI, S.H.** Advokat yang berkantor di kantor hukum "IBONK MARC LAW FIRM AND PARTNERS" alamat di Jalan Pattimura Perumahan Pondok Asri Blok G Nomor 60 RT. 002/RW. 005 Desa/Kel. Ledok Kulon Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro/email: ibonkmarc@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Nomor 312/SKH/2024 tanggal 26 September 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2024, yang diterima pada tanggal 20 September 2024 melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 250.000.000 ,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 93757653/3846/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 (bukti P.1);
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat Sistem Pembayaran Bulanan sebesar Rp 271.381.841,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) selama 6 (enam) bulan sekali lunas;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1343 dengan luas 39 m² dan No. 1344 dengan luas 39 m² atas nama Karyono yang terletak di Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
4. Asli bukti 1 (satu) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1343 dengan luas 39 m² dan No. 1344 dengan luas 39 m² atas nama Karyono yang terletak di Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan

37/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 93757653/3846/06/2022 tanggal 30 Juni 2022, perihal kewajiban pembayaran angsuran;

7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 12 September 2024 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 250.000.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 145.140.446,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 3.500.000,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 398.640.446,-

(Tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), dan menjadi kredit dalam kategori Macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan II;

10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No: 93757653/3846/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari tunggakan Tergugat I & II sebesar Rp. 398.640.446,- (Tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 3 dari 18 Putusan

Revisi No. 37/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat per tanggal 12 September 2024 (Sesuai Pay Off) sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 250.000.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 145.140.446,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 3.500.000,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 398.640.446,-

(Tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 250.000.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 145.140.446,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 3.500.000,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 398.640.446,-

(Tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap ~~para tergugat~~ dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1343 dengan luas 39 m² dan No. 1344 dengan luas 39 m² atas nama Karyono yang terletak di Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yang dijaminkan kepada

Halaman 4 dari 18 Putusan

37/Pdt.G.S/2024/PN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 1343 dengan luas 39 m² dan No. 1344 dengan luas 39 m² atas nama Karyono yang terletak di Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir sendiri didampingi Kuasanya;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebelum pemeriksaan perkara dimulai, pada hari sidang pertama, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian perkara yakni 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada persidangan tanggal 3 Oktober 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA (DUDUK PERKARA)

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat. Kecuali, yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat yang untuk lebih lengkapnya akan kami uraikan pada poin selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat dalam sidang sebelumnya selama agenda mediasi tidak pernah mengingkari Surat Pengakuan Hutang Nomor: 93757653/3846/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022 yang pada pokok (isi) nya Tergugat selaku Peminjam telah menerima uang dari Penggugat (Pemberi Pinjaman) melalui fasilitas kredit Kupedes senilai Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan hukum (perbuatan hukum) utang piutang, Penggugat sebagai pemberi utang (piutang) dalam usaha Tergugat dalam penyedia jasa layanan kontruksi berupa pengurugan lahan kosong (untuk perumahan dll) dengan Klien Pihak Swasta/Pemerintah yang sebelumnya Tergugat tidak ada masalah atau kendala dalam pembayaran angsuran kepada Penggugat seperti saat ini;
5. Bahwa masalah atau kendala (Tergugat tidak bisa melakukan kewajibannya melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat) muncul. Hal tersebut dikarenakan, adanya ketidaklancaran pembayaran dari pihak-pihak ketiga (Safarudin) selaku pemberi Surat Perintah Kerja (SPK) atau yang menggunakan jasa layanan kontruksi pengurugan dari milik Tergugat. Perlu diketahui pula bahwa pencairan kredit dari Penggugat sepeserpun Tergugat tidak menerima. Karena setelah proses penandatanganan Surat Pengakuan Hutang (SPH) buku rekening dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dibawa Esa Rezaldi staff dari Bapak Safarudin (CV. Safarindo). Bahkan terkait tagihan urug-an dari Tergugat, oleh Bapak Safarudin (CV. Safarindo) dan Esa Rezaldi dijanjikan akan dilakukan pembayaran melalui transfer;
6. Bahwa menjadi rahasia umum jika usaha dalam bidang kontruksi (kontraktor) urug-an mengenai pembiayaan akan dilakukan secara tempo (bertahap). Bahkan seringkali pembayaran dari Klien (pengguna jasa) Tergugat yakni Bapak Safarudin (CV. Safarindo) tidak berjalan sesuai dengan perjanjian yang sebagaimana mestinya dan cenderung Tergugat dirugikan dari molornya pembayaran dari kontrak tersebut oleh Pihak Ketiga;
7. Bahwa Tergugat selama ini telah berupaya meminta uang tersebut baik secara tunai maupun secara tempo kepada Pihak III (Safarudin). Akan

Halaman 6 dari 18 Putusan
Perdata Umum
37/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi, dari Pihak III, Tergugat meminta waktu. Padahal, baik dana pribadi maupun dana modal usaha yang diberikan oleh Penggugat tersebut terserap habis dalam proses pengerjaan atas proyek urug-an dari klien (Pihak ketiga) tersebut;

8. Bahwa upaya lain yang dilakukan oleh Tergugat, saat ini adalah bekerja keras untuk mengumpulkan uang dan menjual asset (baik asset yang menjadi jaminan atau asset lain), guna melunasi hutang pokok yang masih tersisa di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Bojonegoro, secara mengangsur (utang pokok). Sehingga, Tergugat memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang debitur yang memenuhi prestasinya;

9. Bahwa atas jawaban tersebut kami (Tergugat) beritikad baik dan berusaha keras untuk memenuhi tanggung jawab sebagai kewajiban kami. Akan tetapi, kami mohon untuk diberikan waktu lagi karena posisi/keadaan dari kami juga masih menunggu pembayaran dari Pihak Ketiga (Safarudin) dan finalisasi harga dari penjualan asset kami, baik asset yang kami jadikan jaminan atau asset lainnya;

Berdasarkan uraian diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

SUBSIDER:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro C.q. Majelis hakim yang memeriksa berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku agar tercapai kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor: 93757653/3846/06/2022, tanggal 30 Juni 2022, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-1;
*Halaman 7 dari 18 Putusan
Perdata Nomor
37/Pdt.G.S/2024/PN Bin*
2. Tanda Terima Hutang Nomor : 3846-01-026388-10-8 tanggal 30 Juni 2022, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Formulir Permohonan Pinjam tanggal 27 Juni 2022, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk atas nama KARYONO, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: KARYONO, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda P-5;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1343 atas nama Pemegang Hak: KARYONO, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-6A;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1344 atas nama Pemegang Hak: KARYONO, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-6B;
8. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, Surat Kuasa Menjual Agunan, dan Penerimaan Penyerahan Agunan, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-7;
9. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, atas nama nasabah: KARYONO, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda P-8;
10. Surat Nomor: 0019/SB/3846/Mei/2024, tanggal 15 Mei 2024 Perihal Panggilan Tunggakan, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda P-9;
11. Surat Nomor: 0021/SB/3846/Mei/2024, tanggal 21 Mei 2024 Perihal Panggilan Tunggakan, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda P-10;
12. Surat Nomor: 0023/SB/3846/Mei/2024, tanggal 22 Mei 2024 Perihal Panggilan Tunggakan, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda P-11;
13. *Print out* rekening koran pinjaman atas nama: KARYONO, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-12;

Fotocopy Surat-Surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan diperlihatkan kepada pihak Kuasa Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi,

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk, atas nama KARYONO, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda T-1;
2. Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga KARYONO, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda T-2;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1343 atas nama Pemegang Hak: KARYONO, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda T-3;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1344 atas nama Pemegang Hak: KARYONO, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda T-4;

Fotocopy Surat-Surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan diperlihatkan kepada pihak Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya tidak pernah mengingkari Surat Pengakuan Hutang Nomor: 93757653/3846/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya Tergugat selaku Peminjam telah menerima uang dari Penggugat (Pemberi Pinjaman) melalui fasilitas kredit Kupedes sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun masalah atau kendala (Tergugat tidak bisa melakukan kewajibannya melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat) muncul. Hal tersebut dikarenakan, adanya ketidaklancaran pembayaran dari pihak-pihak ketiga (Safarudin) selaku pemberi Surat Perintah Kerja (SPK) atau yang menggunakan jasa layanan kontruksi pengurangan dari milik Tergugat. Perlu diketahui pula bahwa pencairan kredit dari Penggugat sepeserpun Tergugat tidak pernah menerima. Karena setelah proses penandatanganan Surat Pengakuan Hutang (SPH) buku rekening dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dibawa Esa Rezaldi staff dari Bapak Safarudin

Halaman 9 dari 18 Putusan

Putusan Nomor: 37/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CV. Safarindo). Bahkan terkait tagihan urug-an dari Tergugat, oleh Bapak Safarudin (CV. Safarindo) dan Esa Rezaldi dijanjikan akan dilakukan pembayaran melalui transfer. Tergugat beritikad baik dan berusaha keras untuk memenuhi tanggung jawab sebagai kewajiban kami, akan tetapi, kami mohon untuk diberikan waktu lagi karena posisi/keadaan dari kami juga masih menunggu pembayaran dari pihak ketiga (Safarudin) dan finalisasi harga dari penjualan asset kami, baik asset yang kami jadikan jaminan atau asset lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93757653/3846/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat Sistem Pembayaran Bulanan sejumlah Rp271.381.800,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) selama 6 (enam) bulan sekali lunas dan tanggal jatuh temponya adalah tanggal 30 pada bulan angsuran dalam hal ini 30 Januari 2023;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan 2 (dua) buah agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa: Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1343 dengan luas 39 m2 (tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama KARYONO yang terletak di Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1344 dengan luas 39 m2 (tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama KARYONO yang terletak di Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yang aslinya disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
4. Bahwa pada tanggal jatuh tempo tersebut di atas, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93757653/3846/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022 dan Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan berupa surat panggilan tunggakan kepada Tergugat;

Bahwa Tergugat menunggak angsuran pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan meenjadi kredit dalam kategori macet;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian tertulis sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93757653/3846/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022 (bukti P-1), dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1343 dengan luas 39 m2 (tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama KARYONO yang terletak di Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1344 dengan luas 39 m2 (tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama KARYONO yang terletak di Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, yang aslinya disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas (bukti P-6A dan P-6B vide bukti T-7);
- Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, Tergugat mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 20223 dengan perjanjian pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan sistem pembayaran sekali lunas dalam 6 (enam) bulan sejumlah Rp271.381.800,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan tanggal jatuh temponya adalah 30 Januari 2023;
- Bahwa pada tanggal jatuh tempo tersebut di atas, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93757653/3846/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022, dan Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat

Halaman 11 dari 18 Putusan

Putusan No. 37/PdL.G.S/2024/PN.Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan berupa surat panggilan tunggaka kepada Tergugat (bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11);

- Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran hutang, sebanyak 4 (empat) kali yaitu: (bukti P-12)

1. Tanggal 2 Januari 2023 :
Rp21.400.000,00
2. Tanggal 20 Juni 2023 :
Rp21.400.000,00
3. Tanggal 5 Juli 2023 :
Rp15.400.000,00
4. Tanggal 25 Desember 2023:
Rp15.400.000,00

Dengan total pembayaran sejumlah Rp73.600.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang mana menurut Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat bahwa berdasarkan sistem BRI, pembayaran tersebut dipotong untuk tunggakan bunga pinjaman Tergugat saja;

- Bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.), yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", sehingga pasal-pasal dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93757653/3846/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022 (bukti P-1) mengikat pihak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93757653/3846/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022 (bukti P-1) diatur bahwa: "bilamana KREDIT tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka BANK berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan SURAT PENGAKUAN HUTANG ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama YANG BERHUTANG dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, YANG BERHUTANG dengan ini akan menyerahkan agunan dan/atau mengosongkan agunan sebagaimana tersebut dalam ayat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka selanjutnya

Halaman 12 dari 18 Putusan
Perdata Nomor
37/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1, Pengugat telah menuntut agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap petitum tersebut, menurut pertimbangan Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan-tuntutan Penggugat yang lainnya, apakah tuntutan-tuntutan tersebut, dapat dikabulkan secara keseluruhan ataukah tidak, sehingga belum dapat diketahui apakah ada petitum yang dikabulkan secara keseluruhan ataukah ada petitum yang ditolak, sehingga dengan demikian petitum yang pertama dari Penggugat akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat telah menuntut agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat. Terhadap petitum tersebut, berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara oleh karena telah terbukti Tergugat telah lalai dengan menunggak pembayaran hutangnya yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2023 kepada pihak Penggugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah menyalahi isi perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93757653/3846/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022 dan merupakan perbuatan yang masuk kategori wanprestasi maka petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat telah menuntut agar Hakim menghukum Tergugat untuk untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp250.000.000,00
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp145.140.446,00
- ✓ Denda/penalty : Rp 3.500.000,00
- ✓ Total Kewajiban : Rp398.640.446,00

(tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1343 dengan luas 39 m² dan No. 1344 dengan luas 39 m² atas nama Karyono

Halaman 13 dari 18 Putusan

Perdata Nomor

37/Pdt.G.S/2024/PN.Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yang dijamin kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1239 KUHPerdara diatur sebagai berikut: "tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila di berutang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga". Selanjutnya diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

Menimbang bahwa dalam Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdara diatur bahwa: "Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus". Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, atau lebih dikenal dengan istilah bunga moratorium (bunga dari suatu kelalaian/kealpaan). Selanjutnya dalam Pasal 1251 KUHPerdara diatur bahwa: "bunga dari uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permintaan di muka pengadilan, maupun karena suatu persetujuan khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun";

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93757653/3846/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022 yang mengikat kedua belah pihak, telah diperjanjikan bahwa pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan sistem pembayaran bulanan adalah sejumlah Rp271.381.800,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sekali lunas dan tanggal jatuh temponya adalah 30 Januari 2023, sehingga dapat diperoleh jumlah bunga

Halaman 14 dari 18 Putusan

Perdata Nomor

37/Pdt.G.S/2024/PN.Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperjanjikan (sebagaimana diatur dalam Pasal 1767 KUHPerdara) adalah sejumlah Rp21.381.800,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Adapun bunga moratior sebagaimana diuraikan di atas yang dapat dibebankan kepada Tergugat adalah sebagai berikut: 6% (enam) persen dari hutang pokok sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun atau Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Tergugat mulai lalai melaksanakan kewajibannya terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan adalah bulan September 2024 adalah selama 20 (dua puluh) bulan diperoleh jumlah sebagai berikut: Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 20 (dua puluh) bulan = Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Adapun total bunga menurut Hakim yang sepatutnya dibebankan kepada Tergugat adalah sebagai berikut: Rp21.381.800,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) + Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) = Rp46.381.800,00 (empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93757653/3846/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022 yang mengikat kedua belah pihak, telah diperjanjikan bahwa: 'tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh YANG BERHUTANG, dikenakan denda sebesar 50 % x suku bunga x tunggakan (pokok dan bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan', sehingga jumlah denda/penalty yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat yang menunggak angsuran sampai dengan diajukannya gugatan ini sebagaimana perhitungan pihak Penggugat yaitu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pokok hutang ditambah bunga dan denda diperoleh jumlah sebagai berikut: Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) + Rp46.381.800,00 (empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) + Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp299.881.800,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Tergugat telah melakukan pembayaran dengan total sejumlah Rp73.600.000,00 (tujuh puluh tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah), sehingga Hakim berpendapat bahwa pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat cukup dengan rincian sebagai berikut:

✓	Tunggakan pokok + bunga +
denda	: Rp299.881.800,00
✓	Pembayaran angsuran : <u>Rp</u>
<u>73.600.000,00</u> (-)	
✓	Sisa tunggakan pokok + bunga +
denda	: Rp226.281.800,00

(dua ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93757653/3846/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022 (bukti P-1) yang telah diuraikan di atas, maka tuntutan agar agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1343 dengan luas 39 m² (tiga puluh sembilan meter persegi) dan No. 1344 dengan luas 39 m² (tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama Karyono yang terletak di Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat dapat dikabulkan, dengan demikian petitum angka 3 tersebut patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan mempertimbangkan pula petitum subsidair Penggugat yang memohon putusan yang seadil-adilnya apabila Pengadilan berpendapat lain;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 1343 dengan luas 39 m² dan No. 1344 dengan luas 39 m² atas nama Karyono yang terletak di Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Terhadap permohonan sita jaminan (*Consevatoir Beslag*) terhadap obyek tersebut yang diajukan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatannya tersebut tanpa mengajukan permohonan khusus dan terpisah dari gugatan perkara *aquo* dan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap obyek yang dimohonkan Penggugat dalam permohonan sita jaminannya tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 4 tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena itu Penggugat ada dipihak yang menang dan Tergugat ada dipihak yang kalah sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 5 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Petitum Penggugat angka 1 yaitu agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sejumlah Rp226.281.800,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1343 dengan luas 39 m² (tiga puluh sembilan meter persegi) dan No. 1344 dengan luas 39 m² (tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama Karyono yang terletak di Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bojonegoro. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp100.000,00;
biaya pemberkasan/ATK	:	
3.....P	:	
anggihan	:	Rp20.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP panggilan pertama.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp190.000,00;
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 Putusan
Perdata Nomor
37/Pdt.G.S/2024/PN Bjn